



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

PENGUMUMAN
NOMOR: 57/PP.04.2-Pu/8106/4/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Seram Bagian Barat membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada kecamatan/desa/kelurahan sebagai berikut :

❖ Kecamatan Amalatu

1. Desa Hualoy
2. Desa Rumahkay
3. Desa Seriholo
4. Desa Tala
5. Desa Tihulale

❖ Kecamatan Elpaputih

6. Desa Abio Ahiolo
7. Desa Elpaputih
8. Desa Huku Kecil
9. Desa Sanahu
10. Desa Sumeith Pasinaro
11. Desa Wasia
12. Deasa Watui

❖ Kecamatan Huamual

13. Desa Ariate
14. Desa Iha
15. Desa Kulur

❖ Kecamatan Huamual Belakang

16. Desa Alang Asaude
17. Tahalupu
18. Tonujaya

❖ Kecamatan Inamosol

19. Desa Honitetu
20. Desa Hukuanakota
21. Desa Manusa
22. Desa Rambatu
23. Desa Rumberu

❖ Kecamatan Kairatu

24. Desa Hatusua
25. Desa Seruawan
26. Desa Uraur
27. Des Waimital
28. Desa Waipirit

❖ Kecamatan Kairatu Barat

29. Desa Lohiatala
30. Desa Nuruwe
31. Desa Waihatu
32. Desa Waisarisa

❖ Kecamatan Kep Manipa

33. Desa Buanu Hatuputih
34. Kelang Asaude
35. Desa Luhutuban
36. Desa Tuniwara
37. Desa Masawoy
38. Desa Tomalehu Barat

❖ Kecamatan Seram Barat

39. Desa Neniari
40. Desa Kaibobo
41. Desa Morekao
42. Desa Lumoli

❖ Kecamatan Taniwel

43. Desa Niniari
44. Desa Lohiasapalewa
45. Desa Wakolo
46. Desa Patahuwe
47. Desa Hulung
48. Desa Niwelehu
49. Desa Laturake
50. Desa Lisabata
51. Desa Buria
52. Desa Kasieh
53. Desa Nukuhai

❖ Kecamatan Taniwel Timur

54. Desa Sukaraja
55. Desa Solea
56. Desa Walakone
57. Desa Hatunuru
58. Desa Sohuwe
59. Desa Lumahlatal
60. Desa Seakasale
61. Desa Maloang

62. Desa Matapa
63. Desa Makububui
64. Desa Tounusa
65. Desa Lumah Pelu
66. Desa Uwen Pantai
67. Desa Musihuwe

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK/PPS*) menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK/PPS*).
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
 - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
 - g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
 - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS*) digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan

yang bersangkutan bagi calon PPS*) yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPK/PPS*) yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPK/PPS*) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Barat melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat

Alamat : Jl. Trans Seram Piru

Kontak : 0812 4052 1551 (Uya) , 0812 9297 2927 (Udin)

Jam Kerja :

1) 9 Mei dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIT

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIT

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Piru, 09 Mei 2024

Ketua KPU

Kabupaten Seram Bagian Barat



(ABUANI KASILAYA)